



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surya Alam Yulianto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol Rt.001 Rw.002 Ds. Gempol Kurung
Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arya Wedya Karana
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /8 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol Rt.008 Rw.002 Ds.Gempolkurung
Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aditya Ikhfarul Ramadani als Irul
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol Kurung Rt.001 Rw.002 Ds. Gempol
Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Ais. IRUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar *Pasal 170 ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO), Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO), Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR (DPO), anak saksi Alex Sebastian Als. Alex, anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, anak saksi Rio Hidayat, anak saksi Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak saksi Sulton Udin (kesemuanya penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang**", perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib anak korban Naila Ni'mah dan anak korban Dedy Kurnia Saputra berangkat dari rumah anak korban Naila Ni'mah yang beralamat di Sidojungkung Rt.004 Rw.002 Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra membonceng anak korban Naila Ni'mah, di perjalanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bertemu dengan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi Novi Listiana berjalan menuju Depan Gappuro Menganti, kemudian anak saksi Muhammad

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoki Mardiyansyah mengajak anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah besepedaan sambil beriringan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bersepeda di depan, sedangkan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana bersepeda di belakang, pada saat itu saksi Bramas Pratama Als. Bramas, anak saksi Alex Sebastian Als. Alex, anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, anak saksi Rio Hidayat, anak saksi Subandriyo Purnomo Als. Andre, anak saksi Sulton Udin, terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, dan saksi Aria Satria Permana sedang berada di Depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA meneriaki** kata-kata kotor : "*jancuk*" Kepada anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah karena pada saat itu terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA melihat** anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah matanya melotot sambil menantang kepada terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, kemudian Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN berteriak : "*ayo kejar-kejar*" sambil mengancungkan jari telunjuknya kepada anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, kemudian anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor sendirian hingga sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak saksi Alex Sebastian Als. Alex yang membonceng terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL** ikut mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal dan anak saksi Alex Sebastian Als. Alex menghadang sepeda motor yang dikendarai anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, kemudian disusul secara bersamaan oleh :

- Anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra membonceng anak saksi Mochammad Chusnul Pradana dan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA.**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi Sulton Udin membonceng saksi Aria Satria Permana dan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**.
- Sdr. DIKA PAHWANA ALS. RULI membonceng Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN.
- Saksi Bramas Pratama Als. Bramas membonceng Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR.
- anak saksi Subandriyo Purnomo als. Andre membonceng anak saksi Rio Hidayat.

Mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, mengetahui anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana telah dihadang oleh kerumunan tersebut, kemudian anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah memutar balik sepeda motornya menghampiri anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, pada saat sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, anak saksi Alex Sebastian Als. Alex, anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, anak saksi Rio Hidayat, anak saksi Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak saksi Sulton Udin melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah dengan cara :

- Anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra turun dari sepeda motor kemudian memukul kepala bagian atas anak korban Dedy Kurnia Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah berada di atas sepeda motor.
- Anak saksi Alex Sebastian Als. Alex memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban Naila Ni'mah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Anak saksi Rio Hidayat memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



memukul bahu kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu Kali).

- Terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak saksi Sul-ton Udin memukul anak korban Naila Ni'mah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA** memukul anak korban Dedy Kurnia Saputra di bagian pinggan belakang sekitar 8 (delapan) kali atau setidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, anak saksi Subandriyo Purnomo Als. Andre dan Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah, namun tidak bisa dipastikan mengenai bagian/sebelah mana.

Bahwa terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** Als. **IRUL**, Sdr. **FIRMAN MASRORI** Als. **FIRMAN**, Sdr. **DIKA PAHWANA** Als. **RULI**, Sdr. **MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA** Als. **FAJAR**, anak saksi Alex Sebastian Als. Alex, anak saksi Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak saksi Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, anak saksi Rio Hidayat, anak saksi Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak saksi Sul-ton Udin mengakibatkan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/099/437.76.82/02/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : **NAILA NIMAH**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

2. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/100/437.76.82/02/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : DEDY KURNIA SAPUTRA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet gores warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di bawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi Naila Ni'mah

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sehubungan peristiwa pengeroyokan yang Saksi alami pada hari Minggu tanggal 1 Januari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 08.30 wib di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut adalah Saksi bersama dengan saksi Dedy Kurnia Saputra.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut antara lain alex, Darmas, Arya, Hikmal, Ajis, Surya, Belang, Fajar, Dana dan yang lain Saksi tidak tahu yang jumlahnya kurang lebih 20 orang.

- Bahwa kejadian pengeroyokan ini berawal Alex, Darmas, Arya, Hikmal, Ajis, Surya, Belang, Fajar, Dana suka dengan Saksi dan mereka juga pernah mengungkapkan perasaan mereka ke Saksi namun Saksi tidak suka dengan mereka dan Saksi lebih memilih saksi Dedy Kurnia Saputra untuk menjadi pacar Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa karena saat itu Saksi dikelilingi kurang lebih 20 orang dan orang-orang tersebut ikut memukuli Saksi namun tidak tahu dan tidak kenal siapa nama Terdakwa. Saat kejadian tersebut Saksi langsung dipukuli di bagian kepala sebelah belakang berkali-kali dengan menggunakan tangan namun Saksi tidak mengetahui tangan sebelah mana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, punggung bagian belakang Saksi juga dipukuli, kaki sebelah kanan Saksi juga di tendang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.03 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan saksi Dedy berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Novi dan Yogi lalu diajak sepedaan beriringan. Namun pada saat pukul 00.03 Wib bertemu dengan Alex, Darmas, Arya, Hikmal, Ajis, Surya, Belang, Fajar, dana dana kawan-kawan bergerombol di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Menganti namun pada saat Saksi lewat di depan Saksi tiba-tiba Belang mengumpat kata-kata kotor JANCOK namun Saksi mengabaikan dan tetap naik sepeda tiba-tiba Terdakwa I mengatakan He arek iko Uberen Uberen lalu Saksi berteman berusaha kabur namun terlanjur telah dikepung lalu Saksi dan Dedy dikeroyok. Sedangkan saksi Novi dan Yogi berusaha untuk menolong Saksi dan Dedy namun tidak mampu karena Para Terdakwa terlalu banyak. Tidak lama kemudian ada seorang bapak-bapak namun tidak tahu namanya menolong Saksi dengan cara menghadang dipinggir sepeda agar Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



tidak dipukuli setelah itu Saksi langsung disuruh pergi oleh bapak-bapak tersebut.

- Bahwa saat dipukul Saksi diam saja tidak bisa berbuat apa-apa.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut penerangan agak remang-remang.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, badan Saksi terasa sakit semua dan tangan sebelah kanan Saksi mengalami lebam-lebam.
- Bahwa setelah pengeroyokan hari itu Saksi tetap masih beraktivitas seperti biasa.
- Bahwa Para Terdakwa hingga saat ini tidak pernah meminta maaf atas perbuatan para Terdakwa.

2. Saksi Dedy Kurnia Saputra

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sehubungan peristiwa pengeroyokan yang Saksi alami pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 wib di depan pabrik Eo Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut adalah Saksi bersama dengan saksi Dedy Kurnia Saputra.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut antara lain alex, Darmas, Arya, Hikmal, Ajis, Surya, Belang, Fajar, Dana dan yang lain Saksi tidak tahu yang jumlahnya kurang lebih 20 orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya apa tiba-tiba Saksi di keroyok oleh para Terdakwa berteman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa karena saat itu Saksi dikelilingi kurang lebih 20 orang dan orang-orang tersebut ikut memukuli Saksi namun tidak tahu dan tidak kenal siapa nama Terdakwa. Saat kejadian tersebut Saksi langsung dipukuli di bagian kepala sebelah belakang berkali-kali dengan menggunakan tangan namun Saksi tidak mengetahui tangan sebelah mana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, punggung bagian belakang Saksi juga dipukuli, kaki sebelah kanan Saksi juga ditendang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.03 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan saksi Dedy berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Novi dan Yogi lalu diajak sepeda

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



beriringan. Namun pada saat pukul 00.03 Wib bertemu dengan Alex, Darmas, Arya, Hikmal, Ajis, Surya, Belang, Fajar, dan kawan-kawan bergerombol di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Menganti namun pada saat Saksi lewat di depan Saksi tiba-tiba Belang mengumpat kata-kata kotor JANCOK namun Saksi mengabaikan dan tetap naik sepeda tiba-tiba Terdakwa I mengatakan He arek iko Uberen Uberen lalu Saksi berteman berusaha kabur namun terlanjur telah dikepung lalu Saksi dan Dedy dikeroyok. Sedangkan saksi Novi dan Yogi berusaha untuk menolong Saksi dan Dedy namun tidak mampu karena Para Terdakwa terlalu banyak. Tidak lama kemudian ada seorang bapak-bapak namun tidak tahu namanya menolong Saksi dengan cara menghadang dipinggir sepeda agar Saksi tidak dipukuli setelah itu Saksi langsung disuruh pergi oleh bapak-bapak tersebut.

- Bahwa saat dipukul Saksi diam saja tidak bisa berbuat apa-apa.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut penerangan agak remang-remang.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, badan Saksi terasa sakit semua dan tangan sebelah kanan Saksi mengalami lebam-lebam.
- Bahwa setelah pengeroyokan hari itu Saksi tetap masih beraktivitas seperti biasa.
- Bahwa Para Terdakwa hingga saat ini tidak pernah meminta maaf atas perbuatan para Terdakwa.

3. Saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Nailah Ni'mah dan Dedy selaku korban dalam pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan raya Ds. Pelemwatu Kecamatan Menganti Kab. Gresik yang dilakukan oleh Ajis, Darmas, Fajar, Surya, Hikmal, Alex namun yang lainnya Saksi tidak tahu namanya siapa.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan sekitar 10 seorang lebih.
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan Saksi sedang sepedaan denann saksi Dedy, Naila dan Novi kemudian Saksi melihat ada anak-anak gerombolan tersebut melontarkan kata-kata kasar "jancuk" kemudian Saksi dengan saksi Dedy langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu anak-anak gerombolan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



tersebut langsung mengejar Saksi, Novi, Dedy dan Naila, lalu anak-anak gerombolan tersebut langsung memukul Nailah dan Dedy di bagian pelipis kiri, tangan sebelah kiri dan kanan, punggung belakang, kepala bagian belakang. Saat terjadi pemukulan Saksi tidak berani menolong karena terlalu banyak yang pelakunya dan akhirnya ada warga sekitar 5 orang yang datang menghalangi para pelaku dan akhirnya Saksi, Novi, Nailah dan Dedy bergegas langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa para Terdakwa berteman Saksi tidak kenal sama sekali.
- Bahwa para Terdakwa dan temannya memukuli para saksi korban dengan tangan kosong.
- Bahwa para Terdakwa dalam kondisi mabuk saat memukuli Nailah dan Dedy karena tercium dari aroma mulut para Terdakwa.
- Bahwa jarak Saksi dengan para Terdakwa dan korban Nailah dan Dedy sekitar 2 meter sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas pemukulan tersebut dan penerangan cukup terang.
- Bahwa saat para korban dipukuli, para korban tidak membalas hanya diam saja karena tidak sebanding dengan jumlah para pelaku dengan para korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya para korban mengalami luka memar di tangannya dan pelipis para korban.

4. Saksi Novi Listiana

- Bahwa Saksi kenal dengan Nailah Ni'mah dan Dedy selaku korban dalam pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan raya Ds. Pelemwatu Kecamatan Menganti Kab. Gresik yang dilakukan oleh Ajis, Darmas, Fajar, Surya, Hikmal, Alex namun yang lainnya Saksi tidak tahu namanya siapa.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan sekitar 10 seorang lebih.
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan Saksi sedang sepeda dengan saksi Dedy, Naila dan Yogi kemudian Saksi melihat ada anak-anak gerombolan tersebut melontarkan kata-kata kasar "jancuk" kemudian Saksi Yogi dengan saksi Dedy langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu anak-anak gerombolan tersebut langsung mengejar Saksi, Yogi, Dedy dan Naila, lalu anak-anak gerombolan tersebut langsung memukul Nailah dan Dedy di



bagian pelipis kiri, tangan sebelah kiri dan kanan, punggung belakang, kepala bagian belakang. Saat terjadi pemukulan Saksi tidak berani menolong karena terlalu banyak yang pelakunya dan akhirnya ada warga sekitar 5 orang yang datang menghalangi para pelaku dan akhirnya Saksi, Novi, Nailah dan Dedy bergegas langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa para Terdakwa berteman Saksi tidak kenal sama sekali.
- Bahwa para Terdakwa dan temannya memukuli para saksi korban dengan tangan kosong.
- Bahwa para Terdakwa dalam kondisi mabuk saat memukuli Nailah dan Dedy karena tercium dari aroma mulut para Terdakwa.
- Bahwa jarak Saksi dengan para Terdakwa dan korban Nailah dan Dedy sekitar 2 meter sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas pemukulan tersebut dan penerangan cukup terang.
- Bahwa saat para korban dipukuli, para korban tidak membalas hanya diam saja karena tidak sebanding dengan jumlah para pelaku dengan para korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya para korban mengalami luka memar di tangannya dan pelipis para korban.

Atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Surya Alam Yulianto

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Nailah sedangkan korban Dedy Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa II Arya dan terdakwa II Irul terhadap korban Nailah dan korban Dedy pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Alex, Udin, Putra, Adit dan sekitar 20 orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



dan sekitar 20 orang lainnya sedang merayakan tahun baru di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Terdakwa melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor namun Terdakwa tidak tahu namanya siapa kemudian ada provokator yang mengatakan AYO KEJAR namun Terdakwa tidak tahu siapa provokator tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak-anak langsung mengejar kemudian anak-anak pada memukuli para korban lalu Terdakwa juga ikut memukul menggunakan tangan kanan.

- Bahwa saat memukul para korban Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol atau minuman keras.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah para korban terluka atau tidak.
- Bahwa saat kejadian malam itu penerangan agak kurang terang.
- Bahwa saat itu ada yang memprovokatori sehingga Terdakwa dan teman-teman lainnya ikut-ikutan atau solidaritas saja.
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut memukul tetapi tidak tahu bagian apanya para korban yang kena.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apanya dari para korban yang terluka.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II Arya Wedy Karana

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I Surya Alam Yulianto dan terdakwa II Irul terhadap korban Nailah dan korban Dedy pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa menuju ke depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berboncengan dengan Putra namun pada saat di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa saat berkendara dengan Putra dan mengatakan "Mandek O Mandek O" lalu Terdakwa berhenti di depan pabrik tersebut dan Putra langsung turun dari sepeda motor Terdakwa lalu Putra menuju ke arah 2

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



korban dan memukul korban Dedy dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa melihat Adit memukul korban Dedy sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak mengetahui di bagian sebelah mana Adit memukul korban Dedy, Terdakwa melihat Terdakwa I Surya dari kejauhan memukul korban Dedy sebanyak 1 kali, dan Terdakwa melihat Rio, Alex, Udin dan Andre memukul korban Dedy sebanyak 1 kali dan beberapa anak lainnya sekitar 20 orang namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya.

- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban di pukul sekitar 4 meter.
- Bahwa pemukulan berhenti karena datang 2 orang satpam mengusir lalu Putra dan Danang berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung membonceng mereka berdua untuk pulang.
- Bahwa kondisi tempat kejadian agak gelap hanya ada penerangan lampu.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya para korban yang terluka.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa III Aditya Ihkfarul Ramadani alias Irul

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Nailah dan korban Dedy sebelumnya.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib Terdakwa menuju ke depan pabrik Eco Mortar yang beralamat yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, Terdakwa berbondongan dengan Alex menaiki sepeda motor untuk merayakan tahun baru bersama dengan Dana, Firman, Putra, Surya, Hikmal, Arya, Rio, Fajar, Andre, Udin yang merupakan Terdakwa kemudian setelah berbincang-bincang sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa melihat korban Dedy memelototi ke arah Terdakwa berteman kemudian ada yang berkata "kejar-kejar" namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengucapkan kata tersebut. Kemudian Terdakwa berteman ikut mengejar dan setelah 200 meter masih di depan pabrik eco Mortar Terdakwa melihat Putra, Srya, Arya, Rio, Udin sudah memukuli Dedy dan Naila yang masih duduk di atas motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu memukul korban Dedy 1 kali dan mengenai bahu kanan.
- Bahwa yang menghentikan pemukulan tersebut datang satpam pabrik eco Mortar yang meleraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban Dedy dengan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa ikut memukul karena spontanitas saja atau ikut-ikutan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya dari para korban yang terluka.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa :

1. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/099/437.76.82/02/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : NAILA NIMAH, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

- 2 Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/100/437.76.82/02/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : DEDY KURNIA SAPUTRA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet gores warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di bawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban Nailah dan korban Dedy pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa yang dikeroyok adalah anak korban Naila Ni'mah dan anak korban Dedy Kurnia Saputra.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib anak korban Naila Ni'mah dan anak korban Dedy Kurnia Saputra berangkat dari rumah anak korban Naila Ni'mah yang beralamat di Sidojungkung Rt.004 Rw.002 Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra membonceng anak korban Naila Ni'mah, di perjalanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bertemu dengan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi Novi Listiana berjalan menuju Depan Gappuro Menganti, kemudian anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah mengajak anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah besepedaan sambil beriringan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bersepeda di depan, sedangkan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana bersepeda di belakang, pada saat itu saksi Bramas Pratama Als. Bramas, anak Alex Sebastian Als. Alex, anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo Als. Andre, anak Sulton Udin, terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, dan Aria Satria Permana sedang berada di Depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Gresik, kemudian terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA** meneriaki kata-kata kotor : "jancuk" Kepada anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah karena pada saat itu terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA** melihat anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah matanya melotot sambil menantang kepada terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, kemudian Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN berteriak : "ayo kejar-kejar" sambil mengancungkan jari telunjuknya kepada anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, kemudian anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor sendirian hingga sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak Alex Sebastian Als. Alex yang membonceng terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** Als. **IRUL** ikut mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal dan anak Alex Sebastian Als. Alex menghadang sepeda motor yang dikendarai anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, kemudian disusul secara bersamaan oleh :

- Anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra membonceng anak Mochammad Chusnul Pradana dan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**.
- Anak Sulton Udin membonceng Aria Satria Permana dan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**.
- Sdr. DIKA PAHWANA ALS. RULI membonceng Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN.
- Bramas Pratama Als. Bramas membonceng Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR.
- anak Subandriyo Purnomo als. Andre membonceng anak Rio Hidayat.

Mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, mengetahui anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana telah dihadang oleh kerumunan tersebut, kemudian anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah memutar balik



sepeda motornya menghampiri anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, pada saat sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL, FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, DIKA PAHWANA Als. RULI, MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR**, anak Alex Sebastian Als. Alex, anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak Sulton Udin melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah;

➤ Bahwa cara Para Terdakwa berteman mengeroyok para korban yakni dengan cara :

- Anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra turun dari sepeda motor kemudian memukul kepala bagian atas anak korban Dedy Kurnia Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah berada di atas sepeda motor.
- Anak Alex Sebastian Als. Alex memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban Naila Ni'mah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Anak Rio Hidayat memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL** memukul bahu kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Sulton Udin memukul anak korban Naila Ni'mah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Sdr. **MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR** memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA** memukul anak korban

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Dedy Kurnia Saputra di bagian pinggan belakang sekitar 8 (delapan) kali atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak saksi Mochammad Chusnul Pradana, DIKA PAHWANA Als. RULI, anak Subandriyo Purnomo Als. Andre dan Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah, namun tidak jelas dipastikan mengenai bagian/sebelah mana.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, anak Alex Sebastian Als. Alex, anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak Sulton Udin mengakibatkan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/099/437.76.82/02/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : NAILA NIMAH, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.



Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

2. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/100/437.76.82/02/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : DEDY KURNIA SAPUTRA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet gores warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di bawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa I. Surya Alam Yulianto, terdakwa II Arya Wedya Karana dan terdakwa III Aditya Ikharul Ramadani als Irul yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

2. Dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Bahwa secara terbuka atau terang-terangan dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat lihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan senyatanya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib anak korban Naila Ni'mah dan anak korban Dedy Kurnia Saputra berangkat dari rumah anak korban Naila Ni'mah yang beralamat di Sidojungkung Rt.004 Rw.002 Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra membonceng anak korban Naila Ni'mah, di perjalanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bertemu dengan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi Novi Listiana berjalan menuju Depan Gappuro Menganti, kemudian anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah mengajak anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah besepedaan sambil beriringan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah bersepeda di depan, sedangkan anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana bersepeda di belakang, pada saat itu Bramas Pratama Als. Bramas, anak Alex Sebastian Als. Alex, Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo Als. Andre, Sulton Udin, terdakwa I SURYA ALAM YULIANTO, terdakwa II ARYA WEDYA KARANA, terdakwa III ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, dan saksi Aria Satria Permana sedang berada di Depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian terdakwa II ARYA WEDYA KARANA meneriaki kata-kata kotor : "jancuk" Kepada anak saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Muhammad Zoki Mardiyansyah karena pada saat itu terdakwa II ARYA WEDYA KARANA melihat anak Muhammad Zoki Mardiyansyah matanya melotot sambil menantang kepada terdakwa II ARYA WEDYA KARANA, kemudian Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN berteriak : “ayo kejar-kejar” sambil mengancungkan jari telunjuknya kepada anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak Novi Listiana, kemudian anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak Muhammad Zoki Mardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor sendirian hingga sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak Alex Sebastian Als. Alex yang membonceng terdakwa III ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL ikut mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal dan anak Alex Sebastian Als. Alex menghadang sepeda motor yang dikendarai anak Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, kemudian disusul secara bersamaan oleh :

- Anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra membonceng anak Mochammad Chusnul Pradana dan terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA.**
- Anak Sulton Udin membonceng saksi Aria Satria Permana dan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO.**
- Sdr. DIKA PAHWANA ALS. RULI membonceng Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN.
- Saksi Bramas Pratama Als. Bramas membonceng Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR.
- anak Subandriyo Purnomo als. Andre membonceng anak Rio Hidayat.

Mengejar anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah serta anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, mengetahui anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana telah dihadang oleh kerumunan tersebut, kemudian anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah memutar balik sepeda motornya menghampiri anak saksi Muhammad Zoki Mardiyansyah dan anak saksi Novi Listiana, pada saat sampai di depan Pabrik ECO MORTAR yang beralamat di Jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab.



Gresik, terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, anak Alex Sebastian Als. Alex, anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak Sulton Udin melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah;

➢ Bahwa cara Para Terdakwa berteman mengeroyok para korban yakni dengan cara :

- Anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra turun dari sepeda motor kemudian memukul kepala bagian atas anak korban Dedy Kurnia Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah berada di atas sepeda motor.
- Anak Alex Sebastian Als. Alex memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban Naila Ni'mah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Anak Rio Hidayat memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL** memukul bahu kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Anak Sulton Udin memukul anak korban Naila Ni'mah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR memukul punggung belakang anak korban Dedy Kurnia Saputra dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA** memukul anak korban Dedy Kurnia Saputra di bagian pinggan belakang sekitar 8 (delapan) kali atau setidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.



- Anak Hikmal Shaumi Alfarizy Als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, anak Subandriyo Purnomo Als. Andre dan Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah, namun tidak jelas dipastikan mengenai bagian/sebelah mana.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **SURYA ALAM YULIANTO**, terdakwa II **ARYA WEDYA KARANA**, terdakwa III **ADITYA IKHFARUL RAMADANI Als. IRUL**, Sdr. FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN, Sdr. DIKA PAHWANA Als. RULI, Sdr. MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA Als. FAJAR, anak Alex Sebastian Als. Alex, anak Abdul Aziz Saputra Als. Putra, anak Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal, anak Mochammad Chusnul Pradana, anak Rio Hidayat, anak Subandriyo Purnomo als. Andre, dan anak Sulton Udin mengakibatkan anak korban Dedy Kurnia Saputra dan anak korban Naila Ni'mah mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/099/437.76.82/02/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama : NAILA NIMAH, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

2. Visum Et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Nomor : 353/100/437.76.82/02/II/2023 tanggal 2

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 atas nama : DEDY KURNIA SAPUTRA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Andi Insyafriyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota gerak atas : Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet gores warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di bawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal –hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri.

Hal – hal yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Korban telah memaafkan para Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Alam Yulianto, Terdakwa 2. Arya Wedya Karana dan Terdakwa 3. Aditya Ikhfarul Ramadani als. Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H, M.H. , Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)